



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K. 26-30/V. 316-1/99

Jakarta, 19 Oktober 2010

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian,
Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan.

Kepada

- Yth. 1. Menteri Pertanian
2. Menteri Kelautan dan Perikanan
3. Menteri Kehutanan

di


Jakarta

1. Berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan (ditetapkan tanggal 27 Agustus 2010), dengan ini disampaikan bahwa dalam Pasal 1 dan Pasal 2, ditentukan bahwa:
 - a. PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan jenjang Madya dan jenjang Utama, dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
 - b. PNS yang telah menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, dan Penyuluh Kehutanan jenjang Penyelia dan jenjang Muda pada saat Peraturan Presiden ini ditetapkan, dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
 - c. PNS yang telah menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian jenjang Penyelia dan jenjang Muda pada saat Peraturan Presiden ini ditetapkan yang diangkat menjadi Penyuluh Perikanan jenjang Penyelia dan jenjang Muda, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat disampaikan sebagai berikut :
 - a. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan, maka:

- 1) bagi PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan jenjang Madya dan jenjang Utama, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
 - 2) bagi PNS yang telah menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Kehutanan jenjang Penyelia dan jenjang Muda pada saat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 ditetapkan tanggal 27 Agustus 2010, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
 - 3) bagi PNS yang telah menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian jenjang Penyelia dan jenjang Muda pada saat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 ditetapkan yang kemudian diangkat menjadi Penyuluh Perikanan jenjang Penyelia dan jenjang Muda, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
 - 4) sedangkan bagi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan jenjang Penyelia dan jenjang Muda, **setelah ditetapkannya** Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010, **batas usia pensiunnya adalah 56 (lima puluh enam) tahun.**
- b. Dalam hal terdapat PNS yang telah menduduki jabatan fungsional Penyuluh Perikanan jenjang Utama, jenjang Madya, dan Penyuluh Kehutanan jenjang Madya, jenjang Muda, dan jenjang Penyelia pada saat ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010, yang kelahiran bulan **Agustus 1954** dan telah diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun dan pemberhentiannya ditetapkan **berlaku terhitung mulai akhir Agustus 2010 dan seterusnya**, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan tetapi belum diterima kepada yang bersangkutan, maka keputusan pemberhentian dan kenaikan pangkat pengabdian (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) ditinjau kembali;
 - 2) apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan dan telah diterima kepada yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan masih bersedia melaksanakan tugas sebagai Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan, maka keputusan pemberhentian dan pemberian kenaikan pangkat pengabdian (apabila terdapat kenaikan pangkat pengabdian) ditinjau kembali, dengan ketentuan apabila telah terlanjur menerima Tunjangan Hari Tua dan/atau uang pensiun, maka yang bersangkutan harus bersedia mengembalikan kepada PT. Taspen (Persero); dan

- 3) apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan dan diterima kepada yang bersangkutan tetapi tidak bersedia lagi melaksanakan tugas sebagai Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan, maka keputusan pemberhentian dan pemberian kenaikan pangkat pengabdian-nya dinyatakan tetap berlaku.
3. Perlu kami sampaikan bahwa perpanjangan batas usia pensiun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun tersebut harus ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat ditetapkan untuk masa perpanjangan berikutnya paling lama 2 (dua) tahun setelah mendapat pertimbangan Baperjakat.
4. Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,



EDY TOPO ASHARI

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
6. Semua Deputi di lingkungan BKN;
7. Semua Kepala Kantor Regional BKN;
8. Direktur Utama PT. TASPEN (Persero).

- 3) apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan dan diterimakan kepada yang bersangkutan tetapi tidak bersedia lagi melaksanakan tugas sebagai Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan, maka keputusan pemberhentian dan pemberian kenaikan pangkat pengabdian-nya dinyatakan tetap berlaku.
3. Perlu kami sampaikan bahwa perpanjangan batas usia pensiun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun tersebut harus ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat ditetapkan untuk masa perpanjangan berikutnya paling lama 2 (dua) tahun setelah mendapat pertimbangan Baperjakat.
4. Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,



EDY TOPO ASHARI

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
6. Semua Deputi di lingkungan BKN;
7. Semua Kepala Kantor Regional BKN;
8. Direktur Utama PT. TASPEN (Persero).